ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - IURAN PENSIUN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 121 TAHUN 2023 TANGGAL 21 NOVEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 925)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No.3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No.5407), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38, TLN No.3200), PP 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No.5792) sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.223, TLN No.6559), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 53/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.587), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Pengelola, dengan membuat dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun. Badan Pengelola wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun, yang dilaksanakan oleh Direktur J enderal Anggaran.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2023.